

Nomor

: 033 /PME/TRO/II/2022

Lampiran

.

Perihal

: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali dari tanggal 22 – 28 Februari 2022

Kepada, Yth. **Para Pimpinan Perusahaan** Di Lingkungan Gedung Graha Dirgantara Jakarta Timur

Dengan hormat,

- Dasar. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali, mulai berlaku pada tanggal 22 s/d 28 Februari 2022 dan untuk wilayah DKI Jakarta masuk dalam kriteria Level 3.
- 2. Sesuai dasar tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada Para Pimpinan Perusahaan di lingkungan gedung Graha Dirgantara untuk :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah DKI Jakarta.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan prokes secara ketat dengan konsekuen dan konsisten, khususnya berkaitan dengan 6 M yaitu : Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak aman, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas dan Menghindari makan bersama.
- 3. Demikian mohon menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Prima Media Energia energi

Achmad Ridwan
TR Manager